



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat lahir di Jember, tanggal 10 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Sempol), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir di Jember, tanggal 12 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (Proyek), bertempat tinggal di JEMBER, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 4 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/08/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah asuhan Penggugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa belum siap diajak oleh Tergugat untuk tinggal di jember bersama Tergugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 15 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jember atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat selanjutnya Penggugat dimuka persidangan secara lisan memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012, mohon berada di bawah asuhan Penggugat, karena selama ini anak tersebut dipelihara dan diasuh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Foto Kopi Surat Pernyataan Tempat Tinggal dibuat Penggugat, yang diketahui Kepala Dusun Batur Sari, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tanggal 03 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/08/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10122012-0022, atas nama ANAK 1, tanggal 13 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Banyuwangi, tanggal 16 Februari 1966, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah tetangga dekat Penggugat, mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa belum siap diajak oleh Tergugat untuk tinggal di jember bersama Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dipelihara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik;

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga / teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Situbondo, tanggal 10 Juni 1986, agama Islam, Pekerjaan Swasta/tukang pijat, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 2 adalah saudara misan Penggugat, mengenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa belum siap diajak oleh Tergugat untuk tinggal di jember bersama Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dipelihara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik;
 - Bahwa pihak keluarga / teman dekat pernah menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps. tanggal 15 Februari 2021, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Jember atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 1 (satu)

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa belum siap diajak oleh Tergugat untuk tinggal di jember bersama Tergugat, pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, Penggugat juga mohon pemegang hak asuh anak ketiganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Surat Pernyataan Tempat Tinggal dibuat Penggugat, yang diketahui Kepala Dusun Batur Sari, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tanggal 03 Februari 2021), bukti Surat P-1 berbentuk Akta Dibawah tangan dan saat pembuatannya dihadapan dan diketahui Pejabat Desa setempat yang berwenang untuk itu, isi bukti P-1 menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Denpasar yaitu di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/08/VII/2011, tertanggal 25 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 24 Juli 2011, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa P-3 adalah Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-10122012-0022, atas nama ANAK 1, tanggal 13 Desember 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK 1 Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P- 2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 24 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012;

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa belum siap diajak oleh Tergugat untuk tinggal di jember bersama Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini dipelihara Penggugat;
6. Bahwa Penggugat berkelakuan baik;
7. Bahwa pihak teman dekat pernah menasehati para pihak untuk rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa belum siap diajak oleh Tergugat untuk tinggal di jember bersama Tergugat, dan pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, Majelis Hakim serta teman dekat para pihak telah menasehati agar Penggugat mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat, majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:

وإن أشد عدا م رغبة تزوجها طلق عليه القاضي طلقه أو حدا

Artinya: "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah, dan selama berpisah tersebut sudah tidak kumpul lagi dan tidak saling komunikasi lagi, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis bahwa perselisihan itu terjadi terus menerus;

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor: 1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative yang adil bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sebagaimana tambahan tuntutan secara lisan Penggugat, bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012, mohon anak tersebut dalam hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas penambahan tuntutan Hak Asuh Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penambahan tuntutan hak asuh anak secara lisan Penggugat tersebut sangat erat kaitannya dengan gugatan Pokok yakni cerai gugat sehingga penambahan tuntutan hak asuh terhadap anaknya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain memohon cerai gugat, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012, dengan alasan anak tersebut selama ini berada di bawah asuhan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P-3 dan bukti saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, anak tersebut kemudian diberi nama ANAK 1 Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012, anak pertama dari pasangan suami bernama **TERGUGAT** dan istri bernama **PENGGUGAT**, berdasarkan bukti surat ini terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa : "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi atas tuntutan Hak Asuh anak tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat P-3, keterangan saksi, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012;

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karenanya anak tersebut saat perkara ini diputus, atau tanggal 24 Februari 2021, anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012, hari ini adalah berusia 08 tahun 03 bulan 24 hari;
3. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian: (a). *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;
4. Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak"*;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anaka Pasal 2, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yakni Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, terkandung sebuah prinsip bahwa dalam pengasuhan anak, harus memperhatikan *"kepentingan anak semata"*, maka maksud dan tujuan utama pemberian hak pemeliharaan anak dalam kaitan ini, harus mempertimbangkan dan memperhatikan segala hal yang kiranya dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;

7. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, diperkuat bukti keterangan saksi-saksinya terbukti bahwa sejak bulan Februari tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan yang disebabkan Penggugat merasa belum siap diajak oleh Tergugat untuk tinggal di jember bersama Tergugat, dan pada bulan Mei tahun 2019, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, praktis anak Penggugat-Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara Penggugat selaku ibu kandungnya, demi kepentingan tumbuh kembang jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak semata;
8. Bahwa Majelis Hakim juga menyimpulkan berdasarkan keterangan saksi-saksinya, bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa keinginan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat bernama: ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat / ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, manakala Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang telah dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan mencabut sekaligus mengalihkan hak pengasuhan anak ini dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Oktober 2012 berada dalam hak asuh Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfa**

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asyhuri SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M. Hi.

Panitera pengganti,

Zulfa Asyhuri SH.

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	350.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	450.000,-

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 69/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)